



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Purwanto Bin Suwaji
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jipangan, RT.013/RW.004, Desa Kuto Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Operator Cafe)

Terdakwa Eko Purwanto Bin Suwaji ditahan dalam tahanan penyidik ole

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tan 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Okt 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tan 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai der tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai der tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tar 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 328/Pid.B/2022/PN tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa : memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PURWANTO BIN SUWAJI**, telah ter secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melaku penganiayaan"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) K (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO PURWANTO BIN SUW** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun di (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih ada bercak darah
 - 1 (satu) buah carter warna hijau.
 - 1 (satu) buah tas serempang / pinggang warna hitam.**(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **EKO PURWANTO BIN SUW** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(satu ribu dua ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya ia memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EKO PURWANTO BIN SUWAJI**, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Café Kaizar termasuk Dusun Morobau Desa Karep Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau pada suatu tempat yang term:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa mengadili **“melakukan penganiayaan”**, terhadap korban **ALENA NUR HA** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 23.30 ketika saksi ALENA NUR HANIN (selanjutnya disebut saksi korban) sedang bernyanyi dengan teman-temannya di salah satu room café k yang beralamat di Dusun Morobau Desa Karepkidul Kecamatan B Kabupaten Nganjuk, lalu datanglah terdakwa EKO PURWANTO BIN SU yang merupakan suami siri dari saksi korban ke café tersebut dan men kepada saksi SURADI yang merupakan operator kafe tersebut u dipertemukan dengan saksi korban, selanjutnya saksi SURADI pergi me ke salah satu room tempat saksi korban berada sambil di ikuti terdakwa belakang selanjutnya sesampainya di depan pintu room tersebut s SURADI membuka pintu room tersebut dan memanggil saksi korban s mengatakan **“LIN..LIN DI GOLEKHI KODHOK”** (lin lin dicari kho setelah dipanggil oleh saksi SURADI, lalu saksi korbanpun beranjak me pintu untuk menemui terdakwa dan saksi SURADI. setelah saksi SUF mempertemukan terdakwa dengan saksi korban di depan pintu r kemudian saksi SURADI pergi meninggalkan mereka berdua menuju kasi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban supaya ikut der terdakwa dengan mengatakan **“Ayok melu aku, omong-omongan s apik perkoro anak”** (ayo ikut saya, bicara yang enak masalah anak) : tetapi saksi korban menolaknya dengan mengatakan **“Sing Uwes Yo L cok ”** (yang sudah ya sudah cok) oleh karena terdakwa tidak terima perkataan saksi korban, lalu terdakwa mengambil pisau cutter dari dalam yang telah dibawa sebelumnya, kemudian terdakwa menggunakan F cutter dengan tangan kanan menyayat kearah atas mengenai leher s korban sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan **“ melu po ora?!!** (ikut tidak?!!) dan tidak dijawab oleh saksi korban kemudian terda menyayatkan lagi ke arah bawa mengenai leher saksi korban sebanyak (satu) kali sehingga lehernya mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi SURADI datang dan melerai terdakwa dan s korban sambil berusha meminta pisau cutter yang dipegang terdakwa, na terdakwa menolak untuk memberikan Pisau cutter tersebut kepada s SURADI , selanjutnya karena situasi semakin ramai, terdakwa langsung p meninggalkan café tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, beberapa bagian tubuh saksi korban ALENA NUR HANIN mengalami Luka terbuka sebanyak (dua) tempat di leher dan harus mendapatkan Tindakan medis berupa jahitan sebanyak 13 (tiga belas) jahitan serta untuk beberapa saat saksi korban dapat bekerja sesuai Visum Et Repertum No rekam Medik: 1951 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh LUTFIANA AZAHRA selaku dokter pemeriksa pada RUMAH BAYANGKARA Tk.III Nganjuk yang telah melakukan Pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan:

Pada Leher ditemukan luka robek pada leher di dua tempat masing-masing kurang lebih 7 (tujuh) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter dan (tujuh) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter.

Kesimpulan:

Bahwa luka robek yang ditemukan dibagian leher saksi korban disebabkan oleh benturan benda Tajam dengan kualifikasi luka termasuk luka sedang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alenah Nur Hanin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah mantan suami dari Saksi;
 - Bahwa Kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 23.30 wib di kafe caisar termasuk Dsn. Morobahu, Ds. Kerepek Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saya adalah Sdr. PURWANTO/Terdakwa yang alamatnya di Dusun Jipangan, Desa Kutu Kec.amatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira jam 2 wib saksi bersama Sdr. AGUSTINA datang ke kafe kaisar untuk bernyanyi kemudian Saksi bersama Sdr. AGUSTINA masuk ke room 1. Setelah sekitar 5 menit Sdr. SURADI membuka pintu room dan memberitahukan kepada saksi bahwa saksi dicari oleh Sdr. EKO PURWANTO (pelaku), setelah Sdr. SURADI membukakan pintu,kemudian Sdr. EKO PURWANTO memanggil saksi



kemudian Sdr. EKO PURWANTO bilang “gelem melu aku pora?” artiya “ikut saya atau tidak?” kemudian saksi jawab “gak iso sing uwes yo u” artinya “tidak bisa yang sudah ya sudah”. Setelah itu Sdr. EKO PURWANTO mengeluarkan pisau cutter dari saku celana belakang dan mencabikkai leher saksi sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan sambil memegang pisau cutter sehingga mengakibatkan luka terbuka 2 tempat pada leher saksi

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka terbuka sebanyak 2 tempat di leher Saksi sehingga dilakukan tindakan medis berupa dijahit sebanyak 13 jahitan dan Akibat luka penganiayaan tersebut, saksi tidak dapat bekerja sebagai LC sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa berusaha mendekati lagi Saksi, sedangkan Saksi sudah takut mau;
- Bahwa sebelumnya Sdr. EKO PURWANTO pernah sekitar 2 kali, dia pernah menampar saya dan membenturkan kepalanya ke kepala saya, tetapi Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Agustina**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Eko purwanto Als Kodhok kepada saksi Korban Alena Nur H pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 23.30 wib di rumah caisar termasuk Dusun Morobahu, Desa Kerepkidul, Kecamatan Bantur Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di lokasi kejadian namun Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa menyayat leher korban;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menyayat korban berdasarkan cerita korban, karena pada saat terjadi rebut-ribut, saksi keluar dari room dan melihat terdakwa membawa pisau cutter dan leher saksi korban sudah mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa menurut korban, Terdakwa menyayat leher korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga leher korban dilakukan tindakan medis berupa dijahit sebanyak 13 jahitan dan Akibat luka penganiayaan tersebut, Korban tidak dapat bekerja sebagai LC sementara waktu;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;

3. **Suradi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira jam 23.30 wib di kafe Kaizar termasuk Dusun Morobau I Kerepkidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdri. ALENAH NUR HANIN umur 30 tahun alamat link. jatirejo Ds. kapas kec. Sukomoro Kab. Nganjuk;
- Bahwa Sdri. ALENAH NUR HANIN baru sekali bekerja sebagai LC (la companion) di kafe Kaizar (milik Saksi);
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap sdri. ALENAH NUR HANIN adalah Sdr. EKO PURWANTO Alias KODHOK Umur 38 tahun alamat Jipannan Rt.013 Rw.004 Ds. kutorejo kec. Bagor kab. Nganjuk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. EKO PURWANTO Alias KODHOK, sebagai operator kafe B-One termasuk Kel. Guyangan Kec. bagor kab. Nganjuk
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pas terjadinya pembacokan tersebut, bahwa sesaat setelah kejadian saksi mendengar suara teriakan saksi melihat sdri. ALENAH NUR HANIN menghampiri saksi dikasir saksi memegang lehernya dan banyak darah yang keluar dan mengeluhkan sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang melakukan adalah Sdr. EKO PURWANTO Alias KODHOK Karena sebelum kejadian Sdr. EKO PURWANTO Alias KODHOK datang ke café kaizar bertanya kepada Saksi dengan maksud menemui sdri. ALENAH NUR HANIN, kemudian pada saat itu Saksi melihat sdri. ALENAH NUR HANIN memanggil sdri. ALENAH NUR HANIN kalau dicari oleh Sdr. EKO PURWANTO Alias KODHOK dan selanjutnya tidak lama terdengar teriakan dan sdri. ALENAH NUR HANIN keluar sambil memegang lehernya dan terluka dan saya melihat Sdr. EKO PURWANTO Alias KODHOK di depan pintu gerbang kafe dengan memegang 1 (satu) buah pisau cutter.
- bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab sehingga Sdr. EKO PURWANTO Alias KODHOK melakukan penganiayaan terhadap ALENAH NUR HANIN;
- Selain saksi yang mengetahui adalah sdri. YESSI YOFA Umur 22 tahun alamat Kel. Ringinanom Kec. / kab. Nganjuk dan Sdri. PUTRI Umur 25 tahun alamat Kel. Ringinanom Kec./kab. Nganjuk;
- Bahwa Akibat kejadian sdri. ALENAH NUR HANIN mengalami luka berdarah sayatan di bagian leher;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 22 September : sekira jam 23.30 wib di kafe Kaizar termasuk Dsn. Morobau Ds. Kerep Kec. Bagor, Kab. Nganjuk,terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Alena Nur Hanin.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa memegang pisau cutter menggunakan tangan kananya lalu Terdakwa sengaja menyayat leher korban sebanyak 2 (dua) kali kearah leher korban menggunakan pisau cutter yang digenggamnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebab Terdakwa leher korban sebanyak 2 (dua) kali kearah leher korban karena Terdakwa sudah sekitar 1 bulan tidak diijinkan bertemu dengan anak Terdakwa, kemudian Sdr. ALENAH NUR HANIN sedang bersama dengan seorang laki-laki karaoke di kafe kaiser jadi Terdakwa cemburu dan emosi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan posisi Sdr. SURADI (dua) orang LC yaitu Sdr. PUTRI dan Sdr. YESI berada di kasir kafe kaizar sedangkan 1 (satu) orang laki-laki tamu dari Sdr. ALENAH berada di dalam room nomor kafe kaizar dan Jarak tersangka dengan Sdr. ALENAH NUR HANIN sekitar 0.5 meter, sedangkan dengan Sdr. SURADI, Sdr. PUTRI, YESI kurang lebih sekitar 3 sampai 4 meter. Kalau dengan orang laki-laki tamu dari Sdr. ALENAH NUR HANIN kurang lebih 2 meter
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penyayat sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher korban yaitu supaya saksi korban merasakan sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos oblong warna putih ada bercak darah
2. 1 (satu) buah carter warna hijau.
3. 1 (satu) buah tas serempang / pinggang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 23.30 wib di kafe caisar termasuk Dsn. Morobahu, Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban adalah Sdr. EKO PURWANTO/Terdakwa yang alamatnya di Dusun Jipangan, I Kutorejo, Kec.amatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira 23.00 wib saksi korban bersama Sdr. AGUSTINA datang ke kafe k untuk bernyanyi, kemudian Saksi bersama Sdr. AGUSTINA masuk ke r 1. Setelah sekira 30 menit Sdr. SURADI membuka pintu room memberitahukan kepada saksi bahwa saksi dicari oleh Sdr. PURWANTO (pelaku), setelah Sdr. SURADI membukakan pintu,kemu Sdr. EKO PURWANTO memanggil saksi dari depan pintu, kemudian s mendekatinya dan Setelah saksi mendekatinya kemudian Terdakwa da dan bilang “gelem melu aku pora?”” artiya “mau ikut saya atau tid kemudian saksi korban menjawab “gak iso sing uwes yo uwes” artinya “i bisa yang sudah ya sudah”. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau c dari saku celana belakang dan mencabikkan ke leher saksi sebanyak kali menggunakan tangan kanan sambil memegang pisau cutter sehi mengakibatkan luka terbuka 2 tempat pada leher saksi korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka terl sebanyak dua tempat di leher Saksi sehingga dilakukan tindakan m berupa dijahit sebanyak 13 jahitan dan Akibat luka penganiayaan terse saksi tidak dapat bekerja sebagai LC sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan aniaya kepada saksi Korban ka merasa cemburu;
- Bahwa Visum Et Repertum No rekam Medik: 19-00-51 tar 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LUTFI AZAHRA selaku dokter pemeriksa pada RUMKIT BHAYANGKARA - Nganjuk yang telah melakukan Pemeriksaan Luar dengan pemeriksaan: Pada Leher ditemukan luka robek pada leher di dua ter masing-masing kurang lebih 7 (tujuh) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter 7 (tujuh) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter de Kesimpulan: Bahwa luka robek yang ditemukan dibagian leher saksi ko disebabkan oleh benturan benda Tajam dengan kualifikasi luka term luka sedang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dan unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan atau (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh terdakwa **Eko Purwanto Bin Suwaji** tersebut diatas ;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), dengan ser dapat diartikan dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Meng *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan/atau mengetahui atau menyadari akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “ **Penganiayaan** “ undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasan, namun mer doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan ses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa, pada hari Kamis tanggal September 2022 sekira jam 23.30 wib di kafe caisar termasuk Dsn. Morob Ds. Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk Terdakwa telah melukai saksi ko pada bagian lehernya;

menimbang, Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira jam 23.00 wib saksi korban bersama Sdr. AGUSTINA datang ke kaisar untuk bernyanyi, kemudian Saksi bersama Sdr. AGUSTINA masuk room 1. Setelah sekira 30 menit Sdr. SURADI membuka pintu room memberitahukan kepada saksi bahwa saksi dicari oleh Terdakwa, merupakan mantan dari saksi korban, dan setelah Sdr. SURADI membuka pintu, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dari depan pintu, kemudian saksi korban mendekatinya dan Setelah saksi korban mendekatinya kemudian Terdakwa datang dan bilang "gelem melu aku pora?" artinya "mau ikut saya tidak?" kemudian saksi korban menjawab "gak iso sing uwes yo uwes" artinya "tidak bisa yang sudah ya sudah". Setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau cutter dari saku celana belakang dan mencabikkan ke leher saksi ko sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan sambil memegang pisau dengan sehingga mengakibatkan luka terbuka 2 tempat pada leher saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa sudah 1 bulan ini ingin ketemu anaknya, tetapi telah ikut saksi korban selalu tidak bisa, dan Terdakwa cemburu melihat saksi korban karaoke bersama dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka terbuka sebanyak dua tempat di leher Saksi sehingga dilakukan tindakan medis berupa dijahit sebanyak 13 jahitan dan Akibat luka penganiayaan tersebut, saksi tidak dapat bekerja sebagai LC sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No re Medik: 19-00-51 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr LUTFIANA AZAHRA selaku dokter pemeriksa pada RUMKIT BHAYANGK Tk.III Nganjuk yang telah melakukan Pemeriksaan Luar dengan pemeriksaan: Pada Leher ditemukan luka robek pada leher di dua tempat masing-masing kurang lebih 7 (tujuh) sentimeter kali 1 (satu) sentimeter dan 7 (tujuh) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter dengan Kesimpulan Bahwa luka robek yang ditemukan dibagian leher saksi korban disebabkan benturan benda Tajam dengan kualifikasi luka termasuk luka sedang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang telah diberikan oleh Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan Et Repertum barang-barang bukti maka perbuatan Terdakwa yakni dengan sengaja melakukan penganiayaan telah memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian pada saksi Djuin bin Suparlan;
- Terdakwa sebelumnya pernah menjalani Pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Purwanto Bin Suwaji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih ada bercak darah, 1 (satu) buah carter warna hijau dan 1 (satu) buah tas serempang / pinggang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., Mohammad Hasan Hefni, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Pengganti dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murbiningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Jamuji, S.H..

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Murbiningsih, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)